

### GUBERNUR PAPUA TENGAH

#### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

#### NOMOR 75 TAHUN 2024

### **TENTANG**

# ORGANISASI GEREJA PENERIMA BANTUAN DANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

# GUBERNUR PAPUA TENGAH,

## Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Huruf b Peraturan Pemerintah No 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan pada lembaga keagamaan dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan/atau meningkatkan kemampuan profesional tenaga kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang perluasan Informasi Kesehatan tentang Stunting khususnya dalam upaya Promosi, Preventif dan Intervensi perlu menetapkan Organisasi Gereja Penerima Bantuan Dana Pencegahan Stunting di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Organisasi Gereja Penerima Bantuan Dana Dalam Rangka Pencegahan Stunting di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

### Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);
- 15. Keputusan Gubernur Papua tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

:

:

Organisasi Gereja Penerima Bantuan Dana Dalam Rangka Pencegahan Stunting di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

KEDUA

Total Pembiayaan Penerima Bantuan Dana untuk Organisasi Gereja dalam Rangka Pencegahan Stunting di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).

KETIGA

Syarat Organisasi Gereja Penerima Bantuan Dana sebagai berikut:

1. Menyampaikan Profil Organisasi Gereja

- 2. Sinode / Klasis / Wilayah menyampaikan surat Keputusan tentang Penunjukan Nama Jemaat Pelaksana Kegiatan Pencegahan Stunting Tahun 2024.
- 3. Jemaat Pelaksana Kegiatan Pencegahan Stunting menyampaikan Program Kerja Tahun 2024.
- 4. Ruang Lingkup wilayah kerja Jemaat pada Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
- 5. Mempunyai Kantor/Sekretariat di Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.
- Menyampaikan Nama Penanggung Jawab dan Nomor Rekening an. Jemaat Pelaksana dimaksud pada Bank Papua Cabang Nabire.

KEEMPAT

Penyaluran Bantuan Dana Bagi Organisasi Gereja dalam rangka Pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

KELIMA

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pelaksanaan Bantuan Dana dalam rangka Pencegahan Stunting di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

KEENAM

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP. 19760608 200212 1 002

### Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

### LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 75 TAHUN 2024

TENTANG : ORGANISASI **GEREJA** 

**PENERIMA** 

BANTUAN DANA DALAM

RANGKA

PENCEGAHAN STUNTING DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

### DAFTAR ORGANISASI GEREJA PENERIMA BANTUAN DANA

NO	NAMA JEMAAT	JUMLAH
	PENERIMA	(Rp)
1.	GKI DI PAPUA KLASIS NABIRE.	Rp. 100.000.000
2.	GEREJA INJIL DI INDONESIA (GIDI).	Rp. 100.000.000
3.	GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA GKII (KINGMI)	Rp. 100.000.000
	di TANAH PAPUA (GKIP).	
4.	GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI).	Rp. 100.000.000
5.	GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA GKII.	Rp. 100.000.000
6.	GEREJA PERSEKUTUAN GEREJA BAPTIS WEST	Rp. 100.000.000
	PAPUA (GPGBWP).	
7.	GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA	Rp. 100.000.000
	(GPSDI).	
8.	GEREJA PANTEKOSTA INDONESIA (GPDI)	Rp. 100.000.000
	WILAYAH TENGAH.	
9.	GEREJA MASEHI ADVEN HARI KE TUJUH	Rp. 100.000.000
	(GMAHK).	
10.	GEREJA PEKABARAN INJIL JALAN SUCI (GPIJS)	Rp. 100.000.000
11.	GEREJA PROTESTAN INDONESIA DI PAPUA (GPI	Rp. 100.000.000
	PAPUA).	
12.	GEREJA PANTEKOSTA DI PAPUA (GPDP) NABIRE	Rp. 100.000.000
	TIMUR.	
13.	GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA	Rp. 100.000.000
	(GPSI).	7 100 000 000
14.	GEREJA BETHEL GEREJA PANTEKOSTA (GBGP).	Rp. 100.000.000
15.	GEREJA KRISTUS RAHMANI INDONESIA (GKRI).	Rp. 100.000.000
16.	GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA (GKP)	Rp. 100.000.000
17.	GEREJA PERSEKUTUAN GEREJA BAPTIS PAPUA	Rp. 100.000.000
10	(GPGBP).	7 100 000 000
18.	GEREJA PANTEKOSTA TABERNAKEL (GPT).	Rp. 100.000.000
19.	GEREJA SEGALA BANGSA (GESBA)	Rp. 100.000.000
20	GEREJA KHATOLIK JEMAAT KRISTUS SAHABAT	Rp. 100.000.000
	KITA (KSK).	D 2000 000 000
	Total	Rp. 2.000.000.000

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP. 19760608 200212 1 002